



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP.63 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dengan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian baru sebagai tambahan dari lintas pelayanan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menambah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara RI 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-2 Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.164 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.559 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.711 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur Utama PT. KAI (Persero) kepada Menteri Perhubungan Nomor : 1/KT.101/X/DU/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal penetapan lintas pelayanan perkeretaapian Jakartagudang - Suabayapasarturi, Muaragula - Simpang, Sukacita - Simpang;
 2. Surat Direktur Utama PT. KAI (Persero) kepada Menteri Perhubungan Nomor : 1/KT.101/IX/DU/2016 tanggal 29 November 2016 perihal penyampaian permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian indro - kampungbandan;
 3. Surat Direktur Utama PT. KAI (Persero) kepada Menteri Perhubungan Nomor : KT.204/XII/1/KA-2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal penyampaian permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian Kampungbandan - Purwosari;
 4. Surat Direktur Utama PT. KAI Commuter Jabodetabek kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tanggal 17 Oktober 2016 perihal permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian Angke - Manggarai, Angke - Rangkasbitung, Bekasi - Jakarta Kota via Pasar Senen, Tigaraksa - Tanahabang, Tigaraksa - Rangkasbitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN.

- PERTAMA** : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, dengan menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota dan perkotaan pada Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut :
- a. Menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota pada Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut:
- 269. Indro – Kampungbandan;
 - 270. Jakarta Gudang – Surabaya Pasar Turi (via Purwokerto);
 - 271. Kampungbandan – Purwosari;
 - 272. Muaragula – Simpang;
 - 273. Sukacinta – Simpang.
- b. Menambah lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan pada Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut:
- 127. Angke – Manggarai;
 - 128. Angke – Rongkasbitung;
 - 129. Bekasi – Jakarta Kota via Pasar Senen;
 - 130. Tanahabang – Tigaraksa;
 - 131. Tigaraksa – Rongkasbitung.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 11 Januari 2017

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

PRASETYO BOEDITJAHJONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591121 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
5. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Direktur Utama PT. KAI Commuter Jabodetabek.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


BAITUL IHWAN
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 001

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP.63 Tahun 2017
Tanggal : 11 Januari 2017

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN PERKOTAAN TAMBAHAN

No.	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan (PP)	VIA
127.	Angke - Manggarai;	
128.	Angke - Rangkasbitung;	
129.	Bekasi - Jakarta Kota via Pasar Senen;	
130.	Tanahabang - Tigaraksa;	
131.	Tigaraksa - Rangkasbitung.	

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

PRASETYO BOEDITJAHJONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591121 198603 1 003

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

